

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH KOTA SURAKARTA PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan permodalan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, perlu adanya Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Kota Surakarta Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah;

Mengingat

:

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
- 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 12. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 1999 Seri D Nomor 17);
- 13. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 Nomor 14);
- 14. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2012 Nomor 11).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

Dan

WALIKOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH KOTA SURAKARTA PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2013

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Surakarta.
- 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
- 4. Walikota adalah Walikota Surakarta.
- 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 7. Penyertaan Modal adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum lainnya.
- 8. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum lainnya yang dananya bersumber dari APBD.
- 9. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalty, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- 10. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah adalah Bank Umum yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota se Jawa Tengah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah untuk meningkatkan kemampuan permodalan perusahaan.
- (2) Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan deviden.

BAB III JUMLAH DAN SUMBER

Pasal 3

- (1) Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah pada Tahun Anggaran 2013 ditetapkan sebesar Rp. 6.856.000.000,00 (enam milyar delapan ratus lima puluh enam juta rupiah).
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Asset Management Unit sebesar Rp. 417.000.000,00 (empat ratus tujuh belas juta rupiah).
 - b. *Sharing* Cadangan Tujuan sebesar Rp. 2.721.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus dua puluh satu juta rupiah).
 - c. Setoran tunai sebesar Rp. 3.718.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus delapan belas juta rupiah).

Pasal 4

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2013.

BAB IV PENGANGGARAN

Pasal 5

Penganggaran Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikelompokkan ke dalam Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Daerah jenis Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah.

BAB V BENTUK PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

- (1) Bentuk penyertaan modal daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah adalah berbentuk uang.
- (2) Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berupa Investasi Permanen pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.
- (3) Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENCAIRAN

Pasal 7

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) direalisasikan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2013.

BAB VII PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

Penatausahaan pengelolaan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah

Pasal 9

Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah setiap tahun wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa ikhtisar Realisasi Kinerja dan Laporan Keuangan Perusahaan kepada Walikota.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta

> Ditetapkan di Surakarta pada tanggal 8 Juli 2013

WALIKOTA SURAKARTA,

Cap & ttd

FX. HADI RUDYATMO

Diundangkan di Surakarta pada tanggal 9 Juli 2013

> SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA

> > Cap & ttd

BUDI SUHARTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2013 NOMOR 4

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH KOTA SURAKARTA PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2013

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Pemerintah Daerah dapat menganggarkan Keuangan Daerah, penyertaan modal (investasi) baik dalam bentuk investasi permanen maupun non permanen. Dalam rangka meningkatkan kepemilikan modal saham pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah guna memperoleh manfaat ekonomis berupa deviden yang lebih tinggi maka Pemerintah Kota Surakarta perlu menambah (Investasi) pada Perseroan Terbatas Penyertaan Modal Pembangunan Daerah Jawa Tengah dimaksud. Sehubungan dengan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Kota Surakarta pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas.

Pasal 2 Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2)

Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah untuk meningkatkan kinerja Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang dalam hal ini dimaksudkan agar tercapai kecukupan modal usaha sehingga dapat terwujud optimalisasi terhadap pelayanan kepada para nasabah.

Deviden adalah bentuk keuntungan dari penanaman saham di Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang bersumber dari laba.

Deviden yang diperoleh bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3

Ayat (1) Cukup jelas.

- a. Asset Management Unit (AMU) adalah Aktiva Produktif Ayat (2) Macet berupa piutang dan segala sesuatu yang melekat padanya yang terutang oleh Debitur yang dikelola oleh Tim AMU Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. bersumber dari Perseroan Terbatas AMU Bank Daerah Tengah Pembangunan Jawa yang mekanismenya masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta dan dianggarkan kembali sebagai pengeluaran pembiayaan bentuk penyertaan modal (investasi)
 - b. Sharing Cadangan Tujuan adalah bagian laba yang disisihkan untuk tujuan tertentu dan telah mendapat persetujuan RUPS.

 Sharing Cadangan Tujuan bersumber dari Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang mekanismenya masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta dan dianggarkan kembali sebagai pengeluaran pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal (investasi)
 - c. Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5 Cukup jelas.

Pasal 6 Ayat (1)

Ayat (2) Investasi Permanen bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali, seperti kerja sama daerah dengan pihak ketiga dalam bentuk penggunausahaan/pemanfaatan aset daerah, penyertaan modal daerah pada BUMD dan/atau Badan usaha lainnya dan investasi permanen lainnya yang dimiliki pemeritah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 7 Cukup jelas.

Pasal 8 Cukup jelas.

Pasal 9 Cukup jelas.

Pasal 10 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 15